

ANALISA TERHADAP PENGHENTIAN PENYIDIKAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF PADA KASUS PENCULIKAN

Gabriella Calista^{1*}, Hery Firmansyah²

^{1*,2} Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Indonesia

Email: ^{1*}gabriellacalista13@gmail.com, ²heryf@fh.untar.ac.id

Abstrak

Tindak Pidana merupakan pelanggaran terhadap hukum yang diatur oleh negara. Dasar hukum yang digunakan di Indonesia mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 yang selanjutnya disebut KUHAP. Bahwa tindak pidana berfokus pada hukuman bagi pelaku yang melakukan pelanggaran terhadap apa yang dicantumkan dalam Hukum Pidana dengan penegakkan hukum yang dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, dan hakim. Dalam tindak pidana terdapat merupakan delik aduan seperti penganiayaan, pencurian, dan penculikan dibutuhkan kesaksian dari korban dalam mengusut perkara. Dalam proses pemidanaan, akan dilakukan penyidikan oleh kepolisian. Dengan menerapkan *Restorative Justice* sebagai pembaharuan dalam sistem peradilan pidana dengan adanya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif memberikan banyak solusi baru bagi sitem peradilan pidana di Indonesia dengan berorientasi bagi pemulihan korban yang dirugikan dan memberikan reparasi terhadap tindak pidana itu. Secara tidak langsung, perkara tidak perlu dilanjutkan karena sudah adanya kesepakatan antara korban dan pelaku, maka tidak memakan waktu untuk dilanjutkan ke pengadilan. Bahwa penelitian menggunakan metode penelitian normatif guna memahami sepenuhnya penerapan Perkapolri Nomor 8 tahun 2021 dalam perkara yang diancam dengan pidana penjara diatas 5 tahun. Bahwa dalam praktek dan penerapannya, hal itu dapat dilakukan apabila memenuhi syarat normatif yang terdapat dalam Perkapolri Nomor 8 tahun 2021 dan memberikan kepuasan dari masyarakat. Bahwa kepolisian sebagai mediator menempatkan kepentingan para pihak dengan penyelesaian yang dilakukan sesuai dengan prosedur yang terdapat dalam Perkapolri Nomor 8 tahun 2021. Maka keadilan dapat dirasakan bagi para pihak baik secara prosedur normatif maupun secara substansi.

Kata kunci: Keadilan Restoratif, Reparasi, Pemulihan Korban

How to cite:	Gabriella Calista, Hery Firmansyah (2023) Analisa Terhadap Penghentian Penyidikan Berdasarkan Keadilan Restoratif Pada Kasus Penculikan (7) 09, http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6
E-ISSN:	2548-1398
Published by:	Ridwan Institute

Abstract

Criminal acts are violations of laws regulated by the state. The legal basis used in Indonesia refers to the Criminal Code and Law Number 8 Year 1981, here in after referred as the Criminal Procedure Code. That criminal acts focus on punishment for perpetrators who violate what is stated in the criminal law with law enforcement carried out by the police, prosecutors, and judges. In criminal acts, there are complaints of offenses such as assault, theft and kidnapping, which requires testimony from the victim when investigating the case. In the criminal process, an investigation will be carried out by the police. By implementing Restorative Justice as a reform in the criminal justice system with the existence of Regulation of Police Number 8 Year 2021 concerning Handling Criminal Acts based on Restorative Justice, provides many new solutions for the criminal justice system in Indonesia with an orientation towards restoring injured victims and providing reparations for these criminal acts. Indirectly, the case does not need to be continued because there is already an agreement between the victim and the perpetrator, so it does not take time proceed to court. That the research uses normative research methods to fully understand the application of Regulation of Police Number 8 Year 2021 in cases that are punishable by imprisonment for more than 5 years. That in practice and application, this can be done if it meets the normative requirements contained in the Regulation of Police Number 8 Year 2021 and provides satisfaction from the community. That the police as a mediator prioritize the interests of the parties with a resolution carried out in accordance with the procedures contained in the Regulation of Police Number 8 Year 2021. Then justice can be felt for the parties both in normative procedures and in substance.

Keywords: *Restorative Justice, Reparation, Victim Recovery*

Pendahuluan

Bahwa sebagaimana yang terdapat dalam tujuan pidana yang pertama terdapat teori absolut yang lahir pada aliran klasik dalam hukum pidana sekitar abad 18 sampai abad 19. Dalam teori ini pemidanaan berfokus pada pembalasan. Bahwa pidana dijatuhkan kepada pelaku atas perilaku tercela mereka. Kemudian pada sekitar 1970-an, masyarakat menyadari pentingnya korban sebagaifaktor yang tak kalah penting dalam sistem peradilan pidana. Albert Englash seorang psikolog asal Amerika memperkenalkan Restorative Justice pada tahun 1950-an melalui tulisannya dan baru banyak digunakan pada tahun 1977. Beliau menyatakan bahwa upaya *restorative* adalah sebagai bentuk sistem peradilan pidana yang berfokus pada pemulihan.

Criminal Justice System merupakan suatu pedoman dalam menanggulangi kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem. Mardjono mengutip pendapat Romli Atmasasmita menyatakan bahwa sistem peradilan pidana ialah sitem pengendalian kejahatan yang terdiri dari Lembaga-lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Pemasarakatan (Barunggam Siregar, 2019). Hingga saat ini, mayoritas tindak kejahatan

dan pelanggaran pidana yang ditangani dalam sistem peradilan selalu berakhir di penjara, dimana penjara belum tentu menjadi solusi terbaik dalam menyelesaikan masalah kejahatan yang melibatkan korban. Bahwa masih ada upaya lain seperti reparasi atau restorasi terhadap korban dan/atau Masyarakat sebagai upaya lain yang dapat dilakukan. Hal ini dikenal oleh Masyarakat luas dengan sebutan Restorative Justice. Restorative justice memandang bahwa tujuan pidana ialah untuk memulihkan keadilan (Lafave, 2010). Dan dapat dipahami juga sebagai bentuk pendekatan penyelesaian perkara menurut hukum pidana dengan melibatkan pelaku kejahatan, korban, keluarga korban atau pelaku dan pihak lain yang terkait untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pada pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan (Eva Achjani Zulva, 2014). Von Hirsch menyatakan bahwa tujuan dari keadilan restorative adalah untuk memulihkan kembali keamanan masyarakat, korban, dan pelaku yang telah menyelesaikan konflik mereka (Von Hirsch, 2003).

Restorative Justice dikenal melalui Sistem Peradilan Pidana Indonesia pertama kali pada Tahun 2014 melalui UU Perlindungan Anak. Meski begitu, pembicaraan terkait penerapan Keadilan Restoratif berkembang hingga Tahun 2017, saat Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) membahas hal tersebut dengan para akademisi dan organisasi non pemerintah terkait implementasi atau penerapan keadilan restorative di Indonesia (Syahputra, 2021). Saat ini peraturan dan kebijakan terkait *restorative justice* atau keadilan restorative telah dimiliki oleh penegak hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Kepolisian memiliki Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Hal ini juga dilengkapi dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No.8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Bahwa kedua aturan ini dijadikan landasan hukum oleh Kepolisian dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan.

Bahwa pada awal Bulan April 2022, adanya kasus penculikan DAT (gadis berumur 19 tahun) yang mengaku bahwa dirinya diculik, dianiaya, hingga diperkosa oleh 3 pria. Kemudian ditinggalkan lantaran pelaku kelelahan. Diduga pelaku Bernama Gede Amo yang berumur 23 tahun dengan kedua rekannya yang identitasnya belum diketahui. Korban menyatakan bahwa dirinya diangkut ke mobil, serta diikat dari tangan hingga kaki dan dipaksa untuk melakukan hubungan badan dan korban menolak serta melakukan perlawanan namun dipukul menggunakan botol bir dan dicekik. Dengan perlawanan korban yang intensif, pelaku menurunkan korban ditegah jalan dengan keadaan masih terikat. Namun tidak adanya warga yang menemukan korban di hari itu, kemudian pada keesokan harinya warga menemukannya dan menghubungi keluarganya serta melaporkan hal tersebut ke Polsek Kediri.

Bahwa kemudian Kepolisian Resor (Polres) Tabanan, Bali membongkar rekayasa penculikan yang dikarang oleh DAT selaku korban yang berasal dari Kelurahan Pandak Gede, Kediri, Tabanan. Kepolisian menyatakan bahwa DAT terpaksa mengarang cerita rekayasa penculikan lantaran takut dimarahi suami karena pulang larut malam sampai

jam 3 pagi dengan teman prianya. Kepolisian menyatakan bahwa rekayasa keterangan korban terbongkar karena keterangan yang inkonsisten sejak awal. Pada akhirnya polisi memberlakukan penanganan kasus dengan Restorative Justice. Polisi menyatakan bahwa penanganan dilakukan karena tidak adanya unsur keterangan palsu melainkan hanya akal-akalan korban karena takut dimarahi suami. Bahwa berdasarkan hasil psikologi adanya kelainan dengan kemampuan intelektual yang rendah, antisosial, tidak peduli lingkungan dan menyalahkan orang lain, hingga pada akhirnya membuat keterangan tersebut.

Bahwa sebagaimana ditemukannya kasus-kasus yang melibatkan pelaku dan korban secara langsung sebagai peran penting dalam mengungkap kasus penculikan. Pentingnya kepolisian untuk berperan aktif dalam melakukan penyidikan dan keterangan korban serta saksi. Maka penulisan ini bertujuan menganalisa tindakan yang diambil kepolisian dalam menghentikan perkara Restorative Justice apakah sudah tepat dan tidak bertentangan dengan hukum?

Metode Penelitian

Didalam penelitian ini, menggunakan pendekatan undang-undang (Statute Approach). Penelitian hukum normatif memiliki kecenderungan dalam mencitrakan hukum sebagai disiplin preskriptif dimana hanya melihat hukum sebagai disiplin preskriptif yang melihat sudut pandang hukum hanya dari norma. Penelitian jenis ini mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, dan perbandingan hukum (Soerjono Soekanto, 2001). Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No.8 Tahun 2021. Dan untuk bahan hukum sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa buku, jurnal-jurnal ilmiah, dan doktrin ahli hukum.

Dalam menganalisis, metode yang digunakan adalah analisis deskriptif, yaitu mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian, yang terjadi saat sekarang (Juliansyah, 2011). Dalam penelitian dengan analisis deskriptif, menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum (Sugiyono, 2017). Dan peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif yang proses penelitian dan pemahaman didasarkan pada metodologi dengan menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia (Juliansyah, 2011). Metode kualitatif merupakan metode yang fokus pada pengamatan yang mendalam. Oleh karenanya, penggunaan metode kualitatif dalam penelitian dapat menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang lebih komprehensif (Ardianto, 2019)

Hasil dan Pembahasan

Sejarah Perkembangan Restorative Justice

Perubahan atau pembaruan hukum pidana (*penal reform*) merupakan sebuah politik hukum pidana (*penal policy*) yang berlaku saat ini (*ius constitutum*) menjadi

hukum yang seharusnya (*ius constituendum*). Bahwa tujuan dari perubahan atau pembaruan tersebut guna memperhatikan rasa keadilan dan perlindungan terhadap masyarakat (Sukardi, 2020). Restorative Justice atau yang lebih dikenal dengan Keadilan Restoratif merupakan tujuan pidana untuk memulihkan keadilan (Prof Eddy, 2016). Bahwa penyelesaian perkara dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif pertama kali dikenal melalui Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau UU SPPA perubahan terhadap Undang-Undang No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Apabila ditinjau menggunakan pendekatan keadilan restorative, menggunakan pendekatan *victim offender mediation* dan pendekatan restorative conferencing initiatives (Hiariej, 2016). Pengaturan terkait keadilan restoratif yang terdapat pada instansi kepolisian, yaitu:

Tabel 1
Keadilan Restoratif

Peraturan dan Surat Kepolisian	Tentang
Surat Kapolri Nomor B/3022/XII/2009/SDOPS	Penanganan Kasus melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR)
Surat Edaran Nomor 8/VII/2018	Penerapan Keadilan Restoratif (restorative Justice) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana
Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7/VII/2018	Penghentian Penyelidikan
Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2019	Penyidikan Tindak Pidana
Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021	Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif

Bahwa konsep keadilan restoratif juga dapat dipandang sebagai alternatif penyelesaian sengketa atau mediasi penal. Bahwa Surat Kapolri Nomor B/3022/XII/2009/SDOPS Penanganan Kasus melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR) merupakan aturan pertama yang menggunakan konsep Restorative Justice secara tidak langsung. Bahwa Alternative Dispute Resolution (ADR) merupakan penyelesaian sengketa diluar pengadilan (penal).

Bahwa dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, Peraturan Kepolisian Republik Indonesia tidak secara jelas dan terang dimasukkan kedalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- c. Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

- d. Peraturan Pemerintah
- e. Peraturan Presiden
- f. Peraturan Daerah Provinsi
- g. Peraturan Daerah Kabupaten / Kota

Ada istilah hukum *lex specialis derogat legi generali*, Hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Meskipun begitu Peraturan dan Surat Edaran yang dimiliki oleh Kepolisian belum memberikan kepastian hukum yang cukup. Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif memang merupakan *lex specialist*. Namun apabila melihat kembali kepada pedoman pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dijadikan pedoman utama dalam melakukan penyidikan hingga vonis putusan.

Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diberlakukan pada Januari 2026 memang masih belum menyatakan secara eksplisit terkait Keadilan Restoratif. Namun secara tidak langsung memiliki perbedaan terhadap KUHP yang lama dengan berfokus tidak hanya kepada pelaku namun juga kepada korban dan masyarakat. Bahwa salah satu contoh yang mementingkan kepentingan korban dalam pemidanaannya:

Pasal 54, “Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan:

- (i) “pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga Korban”
- (j) “pemaafan dari Korban dan/atau keluarga Korban”
- (k) “nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat”

Penghentian Penyidikan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Kewenangan penyidik untuk menghentikan penyidikan diatur dalam Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP), yang menyatakan:

“Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.” Alasan dalam memberikan wewenang kepada penyidik untuk menghentikan penyidikan, ialah: (Harahap, 2000)

- a. Untuk menegakan prinsip peradilan yang cepat, tepat, biaya ringan, dan sekaligus untuk tegaknya kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat. Apabila penyidik berpendapat tidak terdapat cukupnya bukti dan/atau alasan untuk menuntut tersangka untuk digunakan dalam persidangan, maka dirasa tidak perlu berlarut-larut menangani dan memeriksa tersangka. Hal tersebut guna memberi kepastian hukum kepada tersangka dan masyarakat.
- b. Agar penyidikan terhindar dari kemungkinan tuntutan ganti kerugian. Apabila suatu perkara diteruskan, dan tidak terdapat cukup bukti atau alasan untuk menuntut atau

menghukum, maka tersangka memiliki hak untuk menuntut ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP.

Alasan Penghentian Penuntutan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 109 Ayat (2) KUHAP:

a. Tidak diperoleh bukti yang cukup

Bahwa tidak terdapat cukup bukti yang dimaksudkan memperhatikan dan berpedoman pada Pasal 183 KUHAP, yang menyatakan "... dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti." Dan alat bukti yang dimaksudkan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 184 KUHAP tentang alat bukti yang sah di pengadilan. Apabila alat bukti dirasa tidak cukup untuk dilakukan penuntutan dan dilanjutkan kedalam persidangan maka akan dihentikan perkaranya. Hal ini tidak menutup kemungkinan apabila di kemudian hari penyidik menemukan bukti yang cukup dan dapat digunakan, maka penyidikan dapat dibuka kembali terhadap tersangka yang pemeriksaan penyidikannya telah dihentikan. Bahwa hal ini bukan merupakan "*Nebis in Idem*", dikarenakan penghentian penyidikan oleh kepolisian bukan merupakan bagian dari putusan pengadilan. Bahwa penghentian penyidikan hanya merupakan bentuk tidak terpenuhinya syarat formil penyidikan.

b. Peristiwa bukan merupakan tindak pidana

Bahwa sebelum dilakukannya penyidikan, maka akan dilakukan penyelidikan yang merupakan serangkaian tindakan mencari dan menemukan suatu keadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan kejahatan dan pelanggaran tindak pidana atau diduga sebagai perbuatan tindak pidana. Penyelidikan lebih dikenal sebagai penentu apakah perkara tersebut merupakan tindak pidana dan dapat ditindaklanjuti kedalam tahap penyidikan. Bahwa "merupakan tindak pidana" yang dimaksudkan memiliki arti yang berbeda. Penyidik seringkali sulit dalam menarik Batasan yang jelas akan tindakan yang dilakukan merupakan kejahatan, pelanggaran atau bahkan hukum perdata. Bahwa dalam beberapa kasus perdata seperti wanprestasi, perjanjian utang piutang, atau bahkan perjanjian Kerjasama seringkali malah dilaporkan kepolisian atas tindak pidana penipuan dan penggelapan. Sebagaimana yurisprudensi putusan Mahkamah Agung tertanggal 18 Agustus 1983 Reg. No. 645K/Sip/1982, dimana tersangka dengan Saksi Hasan memiliki perjanjian persediaan modal dengan tersangka sebagai pelaksana yang mengendalikan modal usaha. Dan dalam pemeriksaan penyidikan, disimpulkan bahwa tersangka melakukan tindak pidana penggelapan. Dalam putusan tingkat pertama dan banding, tersangka dinyatakan bersalah atas tindak pidana penggelapan. Namun dalam tingkat kasasi, putusan dibatalkan dengan amar yang pada pokoknya menyatakan bahwa hubungan antara terdakwa dengan Saksi Hasan merupakan perjanjian Kerjasama. Maka sebenarnya perkara ini bisa diselesaikan melalui pengadilan perdata (wanprestasi). Hal ini merupakan bagian dalam hukum perdata dan bukan hukum pidana

c. Dihentikan demi hukum

1) *Nebis in Idem*

Dimana seorang tidak dapat dituntut kembali atas dasar perbuatan yang sama sebagaimana perbuatan tersebut sudah pernah diadili dan telah diputus perkaranya oleh hakim dan telah berkekuatan hukum tetap (inkrah). Asas ini merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap Hak Asasi Manusia

2) Tersangka meninggal dunia

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 77 KUHP, “Kewenangan menuntut pidana hapus, jika tertuduh meninggal dunia.” Maka dengan meninggalnya tersangka, penyidikan harus dihentikan. Bahwa sebagaimana pertanggungjawaban dalam hukum pidana, maka subjek itu sendiri yang bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya dan tidak dapat diwariskan atau dihibahkan sebagaimana dalam hukum perdata.

3) Kewenangan hapus karena daluwarsa

Sebagaimana diatur dalam Pasal 78 KUHP, “Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa:

- a) Mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun;
- b) Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun;
- c) Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun;
- d) Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun.”

Dan untuk anak dibawah umur (18 tahun), masing-masing perbuatan daluwarsa dikurangi menjadi sepertiga. Bahwa cara dalam menghitung daluwarsa ialah H+1 perbuatan dilakukan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 79 KUHP. Penghentian penyidikan pada dasarnya bertentangan dengan tujuan penyidikan, karena urgensi penyidikan adalah mencari dan menemukan suatu peristiwa sebagai suatu tindak pidana serta menemukan tersangkanya (Konoras, 2023). Secara eksplisit memang tidak dinyatakan terkait Surat Penghentian Penyidikan (SP3) dengan berdasarkan keadilan restorative dalam KUHP, namun hanya sebatas melalui Peraturan Kepolisian dan Surat Edaran Kepolisian.

Penghentian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif Pada Kasus Penculikan

Bahwa O.C. Kaligis berpendapat, sistem peradilan pidana di Indonesia (Indonesia criminal justice system) saat ini berfokus pada sanksi yang dikenakan keada pelaku tindak pidana, namun tidak memperhatikan kerugian atau kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana itu. Tindak pidana tidak hanya menyangkut pelanggaran terhadap negara, namun juga keretakan relasi antara individu yang ada didalam masyarakat. Dan sistem peradilan pidana di Indonesia perlu bertitik tolak atas kerusakan atau akibat yang diakibatkan dari tindak pidana dan bagaimana pemulihannya (Sukardi, 2020).

Penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981(KUHAP), merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam dan menurut

yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu menerangkan tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 dan Pasal 5, penyidik yang merupakan pejabat polisi NRI memiliki wewenang untuk menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana. Hal ini secara tidak langsung memberikan gambaran bahwa pada tahapan perkara pidana, polisi sebagai jembatan pertama untuk perkara sebelum masuk kedalam persidangan.

Keadilan restoratif memiliki syarat formil dan materil yang berbeda pada setiap instansi dalam penerapannya. Dalam menerapkan keadilan restoratif pada tingkat penyidikan salah satunya didasari pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No.8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Persyaratan suatu perkara dapat ditangani berdasarkan Keadilan Restoratif diatur dalam Pasal 3 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tentang persyaratan, yaitu:

- “(1) Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi persyaratan:
- a. Umum; dan/atau
 - b. Khusus.”

Dalam Pasal 4 Perkapolri No.8 Tahun 2021,

“Persyaratan umum yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. Materiil; dan
- b. Formil.”

Dalam Pasal 5 Perkapolri No.8 Tahun 2021,

“Persyaratan materiil yang harus dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf (a), meliputi:

- a. Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari Masyarakat
- b. Tidak berdampak konflik sosial
- c. Tidak berpotensi memecah belah bangsa
- d. Tidak bersifat radikalisme dan separatism
- e. Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan, dan
- f. Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana terhadap nyawa orang.”

Dalam Pasal 6 Perkapolri No.8 Tahun 2021,

“(1) Persyaratan formil yang harus dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf (b), meliputi:

- a. Perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk tindak pidana narkoba, dan
- b. Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba.”

Bahwa perdamaian yang dilakukan kedua belah pihak dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak. Dan pemenuhan hak korban dapat berupa pengembalian barang, mengganti kerugian, mengganti biaya yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana, mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana.

Penculikan diatur dalam Pasal 328 & Pasal 333 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan pidana penjara 8-12 tahun.

Pasal 328:

“Barang siapa membawa pergi seseorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara, diancam karena penculikan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

Pasal 333:

“(1) Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Bahwa sebagaimana syarat yang dinyatakan dalam Pasal 5, dan 6 dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif tentang syarat formil dan materil, bahwa kasus penculikan yang terjadi di Bali, sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1), tidak menimbulkan keresahan masyarakat dalam penghentian penuntutannya, dimana terduga pelaku tidak melakukan tindak pidana yang diselidiki terhadapnya. Dan sebagaimana dalam Pasal 6 terkait syarat formil, yang telah adanya perdamaian antara keluarga DAT, korban, dan terduga pelaku, maka perkara dapat dihentikan berdasarkan keadilan restoratif.

Bahwa atas keterangan inkonsisten yang diberikan oleh korban dengan dipengaruhi oleh psikologisnya yang tidak stabil sebagaimana dinyatakan oleh kepolisian, maka keterangannya sebagai saksi juga tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah dan dapat digunakan dalam persidangan. Maka dari itu sebagaimana penghentian penyidikan yang juga telah diatur dalam KUHAP dalam Pasal 109 ayat (2), yang menyatakan bahwa alasan penghentian penyidikan salah satunya ialah karena tidak terdapat cukup bukti. Bahwa sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 184 tentang minimal 2 alat bukti yang sah, tidak tercapai. Maka dari itu penyidik berwenang untuk menghentikan penyidikan sebagaimana didasarkan pada Pasal 109 ayat (2) KUHAP dan Perkapolri No.8 Tahun 2021.

Kesimpulan

Atas penghentian penyidikan yang dilakukan kepolisian didasari atas beberapa peraturan, seperti KUHAP dan Perkapolri No.8 Tahun 2021. Seringkali dalam prakteknya, penerapan keadilan restoratif yang didasari hanya berdasarkan Perkapolri

dianggap tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap. Namun dalam perkara diatas, menerapkan keadilan restorative sebagai bentuk penghentian penyidikan yang disertai dengan perbaikan atas dugaan tindak pidana. Dimana rehabilitasi korban dapat dilakukan atas gangguan psikologi yang ditemukan selama penyidikan. Bahwa demi kepentingan masyarakat, pelaku, dan korban, perkara dihentikan dengan kesepakatan damai diantara kedua belah pihak. Mengingat perkara yang dikeluarkan SP3 (Surat Penghentian Penyidikan) dilakukan oleh Kepolisian dengan pertimbangan yang matang dan memiliki dasar hukum yang kuat, yaitu KUHAP dan Perkapori No.8 Tahun 2021, maka penerapan keadilan restoratif dalam kasus penculikan tersebut sudah tepat.

BIBLIOGRAFI

Wayne R. Lafave. (2010). *Principle of Criminal Law*. West A Thomson Reuters Business.

Von Hirsch, Andrew & Roberts, Julian V. & Bottoms, Anthony & Roach, Kent & Schiff, Mara. (2003). *Restorative Justice and Criminal Justice: Competing or Reconcilable Paradigms*. Hart Publishing Oxford and Portland, Oregon.

Sukardi. (2020). *Konsep Penyidikan Restorative Justice*. Depok: Rajawali Pers

Sukardi. (2020). *Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.

Eddy O.S. Hiariej. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Juliansyah Noor. (2011). *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Desertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana.

Soerjono Soekanto, Sri Madmuji. (2001). *Penelitian hukum normatif: suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

M. Yahya Harahap. (2000). *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Barunggam Siregar. (2019). Nilai Kebenaran Dalam Keterangan Saksi “Meringankan” Menjadi Saksi Memberatkan (Analisa Perkara Pidana Nomor:696/Pid.B/2015/Pn.Plg). *Lex Lata Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 01(03), 232.

Eko Syahputra. (2021). Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Masa Yang Akan Datang. *Lex Lata Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 03(2), 236

Isyana Kurniasari Konoras. (2023). Penghentian Penyidikan dan Penuntutan Guna Mewujudkan Keadilan Restoratif. *Tumou Tou Law Review*

Semua rujukan-rujukan yang diacu di dalam teks artikel harus didaftarkan di bagian bibliografi. Bibliografi harus berisi pustaka-pustaka acuan yang berasal dari sumber primer (jurnal ilmiah dan berjumlah minimum 80% dari keseluruhan bibliografi) diterbitkan 5 (lima) tahun terakhir. Setiap artikel paling tidak berisi 15 (Lima belas) bibliografi acuan dan 10 tahun terakhir. Penulisan sistem rujukan di dalam teks artikel dan penulisan bibliografi sebaiknya menggunakan program aplikasi manajemen referensi misalnya: Mendeley, EndNote, Reference Manager atau Zotero. Penulisan referensi menggunakan model sistem dari APA (*American Psychological Association*), edisi ke-6.).

Eva Achjani Zulva. (2014). *Konsep dasar Restorative Justice. Dalam Pelatihan Hukum Pidana Dan Kriminologi, Asas-Asas Hukum Pidana dan Kriminologi Serta*

Perkembangan Dewasa Ini. Yogyakarta, Indonesia: Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dengan Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi.

Copyright holder:

Gabriella Calista, Hery Firmansyah (2023)

First publication right:

Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia

This article is licensed under:

